

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari generasi muda sebagai penerus bangsa, yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional kedepannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, dalam kenyataannya selain menjadi korban, anak juga banyak yang menjadi pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan.¹ Angka ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih baik terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Fenomena ini dikenal dengan istilah anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.² Berdasarkan definisi tersebut, anak yang menjadi pelaku tindak pidana diperlakukan berbeda dengan orang dewasa karena sistem peradilan anak lebih menekankan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pemidanaan terhadap anak dilakukan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, anak yang melakukan tindak pidana berat tetap dapat dijatuhkan pidana penjara. Hal inilah yang menimbulkan tantangan ketika hakim harus menyeimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak pelaku dengan tuntutan keluarga korban terhadap rasa keadilan. Ketika memeriksa suatu perkara pidana, setiap hakim tentu memiliki dasar pertimbangan masing-masing dalam menentukan konsekuensi yang layak dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan yang mencolok, yang mana akan mendatangkan perasaan tidak pas (*onbehagelijk*) bagi masyarakat.³ Ketidaksetaraan yang mencolok tersebut dapat dikatakan sebagai disparitas pemidanaan. Disparitas

¹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 "Kemen PPPA Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum" <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-bersama-lpka-perkuat-perlindungan-anak-berhadapan-dengan-hukum>, diakses 19 September, 2025.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2.

³ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 61.

pidana secara sederhana adalah perbedaan antar putusan hakim dalam perkara yang karakteristiknya sama.⁴

Disparitas putusan dapat menimbulkan dampak yang serius apabila dikaitkan dengan sistem pembinaan narapidana. Seorang narapidana yang membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman terhadap pelaku lain yang dirasa lebih ringan berpotensi akan merasa menjadi korban dari ketidakpastian maupun ketidakteraturan peradilan, sehingga mengikis rasa hormat terhadap hukum. Akan timbul persoalan berupa kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan dalam negara hukum, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum, munculnya sikap anti-rehabilitasi dan demoralisasi di kalangan narapidana yang dijatuhi sanksi pidana lebih berat daripada pelaku kejahatan yang sama atau lebih berat di dalam kasus yang sejenis atau serupa. Selain itu, asas kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan hukum itu sendiri menjadi berkurang nilainya.

Fenomena disparitas pidana terlihat jelas pada dua kasus anak putusan tingkat pertama yakni PN Surabaya dan PN Medan. Dalam Putusan Nomor. 10/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Sby dimana terdakwa merupakan seorang anak berusia 17 tahun bersama dengan rekan-rekannya menerima ajakan untuk melakukan tawuran dan karena ajakan tersebut berkumpul beberapa gabungan kelompok geng/gangster untuk mencari geng/gangster lawan. Setelah menemukan anggota dari gangster lawan anak pelaku langsung membacok punggung bagian kanan anak korban menggunakan celurit dan disusul oleh rekan lainnya membacok bagian dada anak korban menggunakan celurit juga. Akibat luka bacok korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dibuktikan melalui *visum et repertum* dan akta kematian. Majelis Hakim pada perkara ini menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan kematian Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan dijatuhi vonis penjara hanya selama 3 tahun 6 bulan.⁵

Sementara itu, dalam Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn. anak pelaku pada putusan ini juga berumur 17 tahun dimana pelaku merupakan kelompok geng motor SENA, S2BT dan PARWAK merencanakan tawuran dengan geng lawan. Pelaku bersama dengan rekan-rekannya kemudian bertemu dengan anggota geng lawan lalu mengejar dan membacok korban anak menggunakan celurit dan mengenai tangan kiri korban kemudian rekan anak juga membacok korban dibagian dada dan tangan kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat dari perbuatan para pelaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap vonis selama 5 tahun kepada anak pelaku dan terbukti secara sah dan meyakinkan

⁴ Nafiatul Munawaroh, "Mengenal Disparitas Putusan dan Syarat Penerapannya" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-disparitas-putusan-dan-syarat-penerapannya-1t6850d6f14645c/> diakses 19 September 2025.

⁵ Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.SBY.

bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan kematian Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.⁶

Jika dilihat dari unsur delik keduanya sama-sama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan pemberatan mengakibatkan kematian kepada korban. Di sidang pembuktian kedua kasus tersebut juga memiliki karakteristik yang mirip mulai dari Pasal yang di langgar, niat dan tujuan, akibat dari perbuatan terdakwa, dan cara melakukan tindak pidananya . Putusan yang dijatuhkan dalam perkara anak ini sangatlah mencolok perbedaannya untuk jenis perkara yang sama. Adanya disparitas dalam putusan-putusan pengadilan di atas maupun dalam putusan-putusan pengadilan yang ada dapat memunculkan isu atau suatu problematika tersendiri dalam upaya penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik menulis dan meneliti **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN NO. 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.MDN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep disparitas pidana dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum dalam Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby dan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai konsep disparitas pidana yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam perkara putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Sby dan Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dijadikan sumber literatur dan sumbangsi khusus dalam kajian ilmiah dibidang hukum pidana khususnya terkait dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana yang karakteristiknya sejenis atau serupa dengan putusan yang berbeda.

⁶ Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.MDN.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kontribusi dalam perbaikan praktik hukum khususnya mengenai penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim di Indonesia pada kasus tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian

Nama : ANDI SALSABILA MAHFUZHAH		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis atas Disparitas Pemidanaan Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/Pn.Sbs dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2025		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Isu dan permasalahan pada penelitian ini yaitu disparitas pemidanaan yang terjadi pada dua putusan yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak perkara putusan pengadilan nomor 284/Pid.Sus/2021/Pn.Sbs dan putusan pengadilan nomor 359/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm yang korbannya sama-sama anak yang mengalami kekerasan seksual dengan ancaman untuk melakukan persetubuhan dengannya.	Penulis mengangkat isu yang sama, yakni mengenai disparitas pidana yang menjadi permasalahan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana serupa, namun dijatuhi hukuman yang berbeda secara signifikan. Penulis mengangkat tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan objek tindak pidana yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menghadirkan analisis mengenai anak sebagai pelaku

		tindak pidana, dimana proses pemeriksaan, penjatuhan pidana, serta perlindungan hukumnya memiliki prosedur khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa karena mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penulis juga menawarkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya disparitas pidana, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, penerapan hukum pidana pada kedua putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat. Pada putusan 284 pn sbs hakim dinilai kurang optimal dalam mempertimbangkan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya untuk putusan 859/pn.Bjm juga dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa kebiri kimia juga tidak tepat. Penelitian ini lebih memfokuskan bahwa disparitas terjadi dipengaruhi oleh perbuatan materiil dari terdakwa, surat dakwaan dari penuntut umum dan juga faktor internal hakim.	Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Dalam praktiknya disparitas pidana dapat dikategorikan sebagai disparitas yang dapat dipertanggungjawabkan (<i>warranted disparity</i>) dan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>). Disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan memiliki dampak yang serius terhadap kepastian hukum, rasa keadilan serta kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan. Adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas dapat dilakukan melalui penerapan pedoman pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 54 KUHP Nasional, pemanfaatan yurisprudensi sebagai acuan, serta pengembangan regulasi

		pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Wales. 2. Dalam putusan No. 10/pid.sus-anak/2024/pn.sby dan putusan no. 6/pid.sus-anak/2024/pn.mdn tergolong sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut adalah; (1). adanya perbedaan kedalaman pertimbangan yuridis hakim khususnya dalam aspek peran pelaku yang tidak dipertimbangkan secara rigit pada putusan surabaya, (2). adanya perbedaan penerapan pertimbangan non-yuridis Majelis Hakim khususnya ketiadaan pertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam salah satu perkara yakni Putusan Surabaya, (3). faktor dari diri Majelis Hakim sendiri, dan (4). faktor kebebasan dan kemandirian Majelis Hakim.
--	--	--

Tabel 1. 2 Matriks Keaslian Penelitian

Nama	: Wahida Ariyanti Nasution
Judul Penelitian :	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn)

Kategori : Skripsi		
Tahun : 2025		
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn. Permasalahan yang dibahas fokus pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang terlibat pada kasus tersebut.	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagai objek tindak pidana serta menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi, penelitian penulis memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas penerapan sanksi pidana terhadap anak, melainkan secara khusus menganalisis disparitas pidana pada dua putusan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby dan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. Selain itu, penelitian penulis juga mengkaji pertimbangan hakim tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari aspek non-yuridis yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penerapan sanksi pidana terhadap anak harus dilandaskan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, kasus perkara anak yang	Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Dalam praktiknya disparitas pidana dapat dikategorikan sebagai disparitas yang dapat dipertanggungjawabkan

	ditangani di Pengadilan Negeri Medan kebanyakan dikenakan sanksi pidana penjara. Selama 3 tahun terakhir hingga sekarang terdapat 278 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan. Pertimbangan Hukum terhadap tindak pidana yang didakwakan adalah Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP. hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan mempertimbangkan status pelaku sebagai anak di bawah umur, namun hukuman tersebut dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Pasal 170 KUHP tuntutan pidana penjara yang mengakibatkan maut yaitu 12 tahun, maka terdakwa seharusnya dihukum lebih berat akan lebih baik dipidana 1/2 dari 12 tahun	(<i>warranted disparity</i>) dan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>). Disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan memiliki dampak yang serius terhadap kepastian hukum, rasa keadilan serta kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan. Adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas dapat dilakukan melalui penerapan pedoman pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 54 KUHP Nasional, pemanfaatan yurisprudensi sebagai acuan, serta pengembangan regulasi pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Wales. 2. Dalam putusan No. 10/pid.sus-anak/2024/pn.sby dan putusan no. 6/pid.sus-anak/2024/pn.mdn tergolong sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut adalah; (1) adanya perbedaan kedalaman pertimbangan yuridis hakim khususnya dalam aspek peran pelaku yang tidak dipertimbangkan secara rigit pada putusan surabaya, (2) adanya perbedaan penerapan pertimbangan non-yuridis Majelis Hakim khususnya
--	---	---

		ketiadaan pertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam salah satu perkara yakni Putusan Surabaya, (3) faktor dari diri Majelis Hakim sendiri, dan (4) faktor kebebasan dan kemandirian Majelis Hakim.
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yakni; a. Keadilan dimana hukum harus memberikan perlakuan yang sama dan proporsional kepada setiap orang, b. Kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan Masyarakat, c. Kepastian Hukum dimana hukum harus jelas, tertulis dan dapat diprediksi agar Masyarakat dapat mematuhi. ⁷

Menurut Jeremy Bentham yang menganut aliran kemanfaatan (utilitarisme) yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi sebanyak orang. Hukum dinilai baik apabila menghasilkan manfaat, kebahagiaan atau kesenangan dan dinilai buruk apabila menimbulkan kerugian atau penderitaan. ⁸

Menurut Hans Kelsen tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban melalui norma-norma yang tersusun secara hierarkis. Suatu norma berlaku karena bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada norma tertinggi yang disebut *grundnorm* (norma dasar).

2. Teori Tujuan Pidanaan

Kata Pidana biasa juga disebut dengan “*straf*” yang berasal dari Bahasa Belanda yang artinya adalah “hukuman”. Jadi kata pidana dapat diartikan sebagai hukuman atau penderitaan yang diberikan dan dijatuhkan kepada subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan, kata pidana dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafopemeting* yang diartikan sebagai penghukuman. Menurut Andi Hamzah dalam Tolib Setiady Pidanaan merupakan penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. ⁹

Didalam hukum pidana terdapat sejumlah teori yang dikembangkan oleh para pakar untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang konsep pidana beserta tujuan yang hendak dicapai melalui pidana tersebut. Adapun teori-teorinya ialah:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

⁷ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 19.

⁸ Ahmad Ali, 2007, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Rajawali Pers, hlm.84.

⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm.19.

Teori absolut ini juga disebut sebagai teori pembalasan atau teori retributif. Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Teori ini berpandangan bahwa pembedaan merupakan pembalasan atau sanksi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Keberadaan pembedaan dipandang sebagai konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga tidak memerlukan pertimbangan mengenai manfaat atau tujuan dijatuhkannya pidana tersebut.¹⁰ Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹ Karena itu, teori ini disebut sebagai teori absolut yang menempatkan pembedaan sebagai kewajiban mutlak, bukan sekedar tindakan yang dipandang perlu. Pada akhirnya, esensi dari pembedaan dalam teori ini adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini memiliki pandangan yang berbeda dari teori absolut. Teori ini memandang tumpuan pembalasan pada teori absolut kurang memuaskan. Teori ini menganggap bahwa pidana merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Artinya teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Muladi dan Arief teori ini memiliki tiga tujuan utama dalam pembedaan, yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*.¹²

Tujuan Preventif (pencegahan) ialah untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku tindak pidana dari lingkungan masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk menakuti masyarakat pula agar tidak melakukan tindak pidana. Terakhir ada tujuan reformatif (perubahan) dimaksud untuk mengubah sifat jahat pelaku melalui pembinaan dan pengawasan agar kedepannya pelaku dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan dapat diterima kembali dimasyarakat.

Menurut Eva Achjani Zulfa terdapat beberapa tujuan pembedaan modern yakni teori deterrence, teori incarceration, teori rehabilitation, teori resosialisasi, teori reparasi, restitusi dan kompensasi serta teori integratif.¹³

- a) Teori Deterrence memandang pembedaan tidak semata-mata dilakukan untuk pembalasan, tetapi untuk tujuan yang dianggap lebih bermanfaat.
- b) Teori Incarceration (pelumpuhan) pada dasarnya untuk membatasi seseorang yang melakukan tindak pidana dari masyarakat selama

¹⁰ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm.71.

¹¹ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105.

¹² Mulyanti Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 37.

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pembedaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm 56-61.

beberapa waktu tertentu dengan tujuan untuk melindungi masyarakat pada umumnya.¹⁴ Selain untuk melindungi masyarakat teori ini juga memiliki tujuan untuk membatasi kesempatan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana terutama dalam tindak pidana yang tergolong berat.

- c) Teori Rehabilitation, teori ini berfokus pada tujuan untuk merubah dan memperbaiki diri pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang baik di masyarakat.
- d) Teori Resosialisasi yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekatkan pelaku dengan masyarakatnya. Dalam hal ini tujuannya bukan ditujukan untuk pencegahan atau penjeraan.¹⁵
- e) Teori reparasi, restitusi dan kompensasi lebih memperhatikan korban. Reparasi adalah menggantikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah. Restitusi adalah mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal khusus berkaitan dengan status atau pemilihan. Kompensasi sendiri yakni pembayaran atas kerusakan atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti menyebabkan kerusakan dalam proses selanjutnya.¹⁶
- f) Teori intergratif teori ini merupakan gabungan antara pencegahan, penjeraan dan perbaikan yang berpengaruh satu sama lain.

Suatu kejahatan tidak secara otomatis harus diikuti oleh pemberian pidana akan tetapi mempertimbangkan apakah pemberian pidana memang diperlukan dan membawa manfaat baik bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif dalam satu kesatuan. Teori ini mengakui adanya pemberian pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, disisi lain teori ini juga menerima agar pelaku tindak pidana diberikan pembinaan dan memperbaiki pelaku yang melakat pada tiap pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yakni: Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban dimasyarakat. Selanjutnya, teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, namun tetap menegaskan bahwa penderitaan yang timbul dari pidana tidak boleh melampaui beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 75.

¹⁵ *Ibid*, hlm 76.

¹⁶ *Ibid*.

3. Teori Disparitas Pidana

Muladi mengatakan bahwa disparitas pidana ialah penerapan hukuman yang berbeda pada tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar yang jelas.¹⁷ Pada dasarnya disparitas pidana adalah pemberian sanksi pidana yang berbeda oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama.

Menurut Lilik Mulyadi, *sentencing disparity* dimaknai dengan ketidaksamaandalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, disparitas dapat didefinisikan sebagai perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus pidana, atau juga dikenal sebagai perbedaan vonis.¹⁸ Vonis adalah keputusan pengadilan yang menjadi akhir dari suatu persidangan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta menentukan jenis dan beratnya hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa jika terbukti bersalah.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana dapat terjadi pada individu-individu yang melakukan tindak pidana secara bersamaan.¹⁹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, diantaranya:²⁰

- 1) Disparitas atas tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang diputuskan oleh satu Majelis Hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan tindak pidana yang sama.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim ini memegang peranan yang sangat sentral dalam menilai sejauh mana sebuah putusan memuat dan menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada KUHP lama tidak ada pedoman pemidanaan bagi hakim yg diatur secara eksplisit diaturan manapun. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan pertimbangan aspek yuridis (hukum) dan aspek non-yuridis. Adapun aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terdakwa adalah dari segi yuridis dan non-yuridis yakni:²¹

1. Pertimbangan Aspek Yuridis

¹⁷ Hamidah Abdurrachman, et.al., 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: DeePublish. hlm.13.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 13.

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Dalam "Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok, hlm.7.

²¹ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 212.

Pertimbangan hakim pada aspek yuridis adalah pertimbangan yang berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis ini mencakup surat dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.²² Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Selain itu, pada kasus anak berhadapan dengan hukum hakim wajib mempertimbangkan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang mengatur hak-hak dari anak.²³

2. Pertimbangan Aspek non-yuridis

Adapun aspek non-yuridis dalam pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yakni aspek sosiologis dan aspek filosofis:

a. Aspek filosofis

Aspek ini harus memperhatikan nilai filosofis atau cita hukum/tujuan hukum bagi semua pihak yang terlibat pada perkara. Dalam suatu perkara anak hakim perlu memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan pandangan filosofis terkait perlindungan anak. Pertimbangan nilai moral dalam perlindungan anak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anak yang meliputi beberapa aspek seperti prinsip *best interest of child* atau kepentingan terbaik bagi anak.²⁴ Hakim harus memprioritaskan pemenuhan hak anak yang menjamin kesejahteraan anak dalam setiap putusannya. Tapi disisi lain, hakim juga harus memastikan keputusan yang proporsional dan memperhatikan kepentingan semua pihak baik bagi anak pelaku, korban dan saksi.

b. Aspek sosiologis

Aspek ini membahas tentang pertimbangan sosiologis yang melekat pada masyarakat. Aspek ini berguna untuk mengkaji latar belakang sosial terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan seberapa besar dampak yang dialami masyarakat karena tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 213-220.

²³ Komisi Yudisial RI, 2024, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, hlm. 235.

²⁴ *Ibid*, hlm. 240.

²⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm. 360.

Menurut M.H Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim dituntut untuk mengupayakan penetapan sanksi yang dapat dipandang layak dan adil, baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa sendiri. Guna mewujudkan hal tersebut, hakim wajib memperhatikan:²⁶

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (residivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

5. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama- Sama di Muka Umum

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum ini diatur dalam Pasal 170 KUHP yang Pasalnya berada didalam buku ke II tentang kejahatan pada Bab 5 yang berjudul "Kejahatan terhadap ketertiban umum."

Pasal 170 KUHP:

"(1) Barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut."

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP yakni:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur "barang siapa" pada Pasal 170 KUHP ini merujuk kepada subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.²⁷ Subjek hukum disebut juga dengan orang yang dibedakan menjadi dua klasifikasi yakni individu dan badan hukum. Dalam Pasal 170 KUHP yang dimaksud subjek hukum merujuk kepada manusia.

b. Secara terang-terangan

²⁶ MH Tirtaamdiyaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco; Jakarta, hlm. 53.

²⁷ Gilang Rizki Aji Putra, 2022, "*Manusia Sebagai Subjek Hukum*", Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Jakarta, hlm. 29.

Unsur “Secara terang-terangan” memiliki arti bahwa locus dari tindak pidana tersebut terjadi ditempat umum, yakni tempat yang dapat dilihat atau diakses oleh Masyarakat umum. Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung nomor 10 K/KR./1975 menguatkan pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi Palembang. Majelis Hakim berpendapat: Dalam pertimbangannya atas unsur 'Dengan terang-terangan' yang ada dalam Pasal 170 KUHP, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka *openlijk* atau “Secara terang-terangan” telah dinyatakan, jadi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terang sudah dianggap terpenuhi.²⁸

c. Unsur secara bersama-sama/tenaga bersama

Unsur ini adalah unsur yang sangat penting dalam Pasal 170 KUHP karena membedakannya dengan kekerasan biasa. Unsur ini menunjukkan adanya kolektivitas tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan” (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.²⁹

Beberapa praktek putusan pengadilan di Indonesia juga telah menerapkan dimana terdakwa hanya terdiri dari dua orang dalam delik ini.

d. Menggunakan Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.³⁰

e. Terhadap orang atau barang

Artinya kekerasan dilakukan kepada orang atau barang. kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.³¹ Lebih lanjutnya pada Pasal 170 KUHP Ayat 2 dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori yang menunjukkan tingkat keseriusan pada delik ini yang berpengaruh terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun tiga kategori tersebut yakni:

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr./1975.

²⁹ Aziza Istiqomah, et al., 2022, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Secara Bersama-sama*”, Jurnal Hukum Pidana dan Penagnggulangan Kejahatan, Volume 11 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 111.

³⁰ R.Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia .

³¹ *Ibid*, hlm.147.

“Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

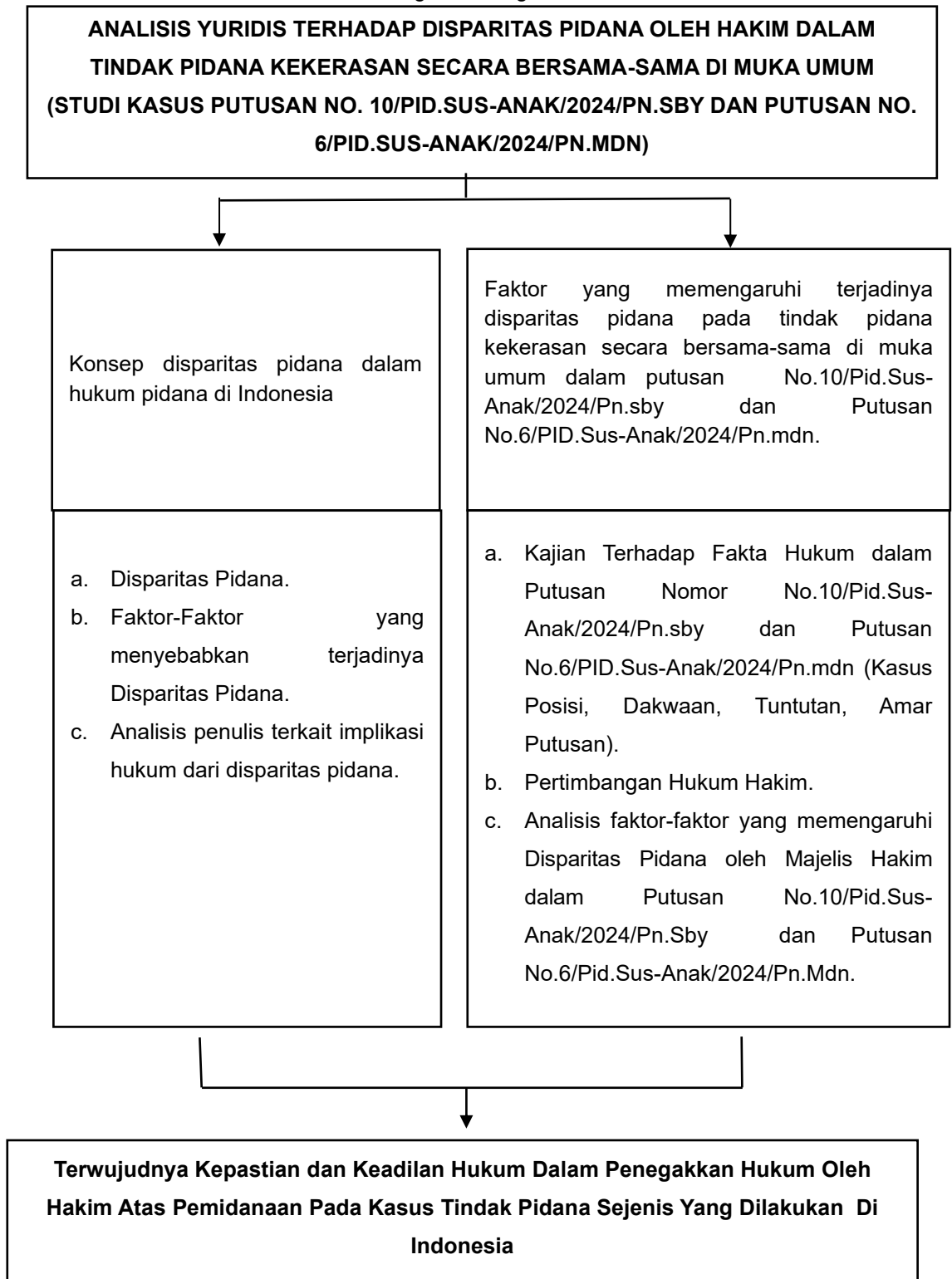
F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian dengan judul (Analisis Yuridis terhadap Disparitas Pidana pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama di Muka Umum dalam Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.sby dan Putusan No.6/PID.Sus-Anak/2024/Pn.mdn) berfokus pada mengkaji disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan kematian. Penelitian ini memuat dua putusan sebagai perbandingan dalam penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal yang sama. Variabel pertama membahas mengenai bagaimana konsep disparitas pidana oleh hakim dalam hukum pidana di Indonesia. Kemudian pada variabel kedua menelaah dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku sehingga terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum pada putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.sby dan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.mdn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana disparitas pidana oleh hakim terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik dan delik sejenis dapat berbeda putusannya, serta mengevaluasi kesesuaian putusan Majelis Hakim dalam dua kasus tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

2. Bagan Kerangka Pikir

Tabel 1. 3 Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variable -variabel dan indikator dari setiap variable penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Disparitas pidana oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum (Studi Putusan No.10/pid.sus-anak/2024/pn.sby dan putusan no.6/pid.sus-anak/2024/pn.mdn). Melalui definisi ini, istilah istilah yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam makna yang lebih konkret dan terukur sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disparitas Pidana adalah pemberian sanksi pidana yang berbeda oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama atau sekarakteristik.
2. Pertimbangan Hakim adalah alasan yuridis maupun non-yuridis oleh hakim untuk menilai fakta hukum dan penerapannya dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.
3. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum.
4. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
5. Putusan Batal Demi Hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yang dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian.³² Fokus dari penelitian hukum normatif adalah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³³

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh Penulis. Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Penulis juga menggunakan pendekatan kasus atau (*case approach*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum normatif yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber hukum berikut sebagai landasan untuk menganalisis isu hukum dan memperkuat argumentasi, yakni:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu berbagai bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, risalah atau catatan-catatan resmi dan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga negara. Penulis melakukan penelitian dengan mencakup bahan-bahan hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

³³ *Ibid*, hlm.14.

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

³⁵ *Ibid*, hlm. 57.

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.10/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Sby;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, mencakup berbagai referensi seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil disertasi, hasil skripsi, prosiding, serta menggunakan media online yang bersifat hukum.
 - 3) **Bahan Non-Hukum**, yaitu bahan penelitian diluar bahan hukum seperti buku bukan hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs internet non hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum untuk mendapatkan informasi tertulis dari berbagai sumber untuk menemukan teori, asas, maupun pemikiran atau gagasan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan menelaah literatur yang tersedia serta mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dan diperlukan. Dengan itu, penulis dapat menganalisis masalah dan tujuan penelitian dari penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah di kumpulkan akan digolongkan agar lebih sistematis. Kemudian bahan hukum dikaji dan ditelaah dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk memperoleh solusi dari isu hukum dalam penelitian. Selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum secara preskriptif-normatif yaitu dengan memberi penilaian berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan kritis berdasarkan apa yang seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas, prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap peristiwa hukum yang diteliti oleh penulis. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran penulis.